

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT FAJAR MULIA UNGARAN

Pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, begitu pula teori tanpa adanya praktek adalah *nonsense*. Oleh karena itu setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan, yaitu di BMT Fajar Mulia Ungaran, maka dalam bab ke empat ini akan dibahas analisis terhadap implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak kita temui dalam praktek perbankan fenomena nasabah yang menunda pembayaran, atau disebut sebagai kredit macet dalam bank konvensional, dan padahal sesungguhnya dia adalah orang mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, dengan berbagai alasan orang tersebut dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Tak terkecuali hal tersebut juga terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT). Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya yang memiliki antisipasi untuk menangani nasabah yang melalaikan kewajibannya tersebut, BMT juga memiliki antisipasi untuk menyikapinya. Berbagai cara dilakukan seperti memberikan sanksi yang berupa denda sejumlah uang bahkan sampai pengambil alihan aset yang dijadikan sebagai barang jaminan. Itu semua dilakukan demi memberi efek jera agar nasabah tidak melalaikan kewajibannya. 47

Pada Bab III telah dijelaskan bagaimana mekanisme permohonan pengajuan pembiayaan hingga pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran yang diterapkan oleh BMT Fajar Mulia Ungaran, hal itu penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data-data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Majelis Ulama Indonesia yang diterapkan di BMT Fajar Mulia Ungaran.

A. Analisis Implementasi Pemberlakuan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Implementasi pemberlakuan sanksi yang diterapkan di BMT Fajar Mulia Ungaran sebenarnya telah diantisipasi dengan berbagai cara, bisa dilihat pada saat seleksi awal yang melalui proses survey sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi oleh pihak BMT. Proses ini dilakukan semata-mata sebagai kebijakan pokok dalam penyaluran dana. Metode yang paling umum digunakan dalam menganalisis kelayakan usaha dengan menggunakan metode 5 C. Metode ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan lembaga keuangan sebelum melakukan penyaluran dana.¹ Dalam metode 5 C yang diperhatikan adalah 1. *character*, dengan mengenal karakter atau kepribadian calon peminjam maka secara tidak langsung kita dapat mengukur bagaimana

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2000, hlm. 95.

kemampuan membayar, 2. *capacity*, mengukur kemampuan calon peminjam dalam mengelola usaha guna membayar beban pembiayaan, 3. *capital*, untuk mengetahui besar kecilnya modal, 4. *collateral*, yaitu agunan yang digunakan oleh calon peminjam sebagai jaminan apabila nanti peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar, 5. *condition of economi*, dari kondisi ekonomi khusus kita dapat memprediksikan persaingan dan kemungkinan resiko yang akan timbul.

Selain metode 5 C BMT juga melakukan penegasan tentang ketentuan pembiayaan pada saat awal realisasi, hal itu dilakukan untuk mencegah ketidakpahaman anggota pada saat proses pembayaran, dan pendampingan atau pemantauan berkala terhadap kelangsungan usaha anggota agar selalu terkontrol perkembangannya serta dapat diarahkan untuk menjadi lebih baik dan lebih maju.

Meskipun antisipasi telah dilakukan tapi masih ada saja nasabah nakal yang melakukan penundaan pembayaran, jika hal tersebut masih dilakukan maka pada akhirnya sanksi pun diberlakukan bagi nasabah tersebut.

Sanksi yang diterapkan BMT Fajar Mulia adalah dengan tahapan-tahapan berikut, yang pertama yaitu dengan teguran, teguran ini merupakan peringatan awal yang dilakukan pihak BMT dengan kata lain BMT mengingatkan agar nasabah tersebut segera memenuhi kewajibannya, apabila teguran tidak dihiraukan oleh nasabah maka BMT akan memberikan surat peringatan langsung ke rumah nasabah, dan surat

peringatan ini diberikan bisa sampai 3 kali sebagai upaya BMT menyelesaikan secara kekeluargaan, sanksi yang berupa denda ataupun *black list* untuk pengajuan selanjutnya pun akan diberlakukan apabila 3 kali peringatan tetap diabaikan maka eksekusi jaminan akan dilakukan.

Eksekusi jaminan ini dilakukan semata-mata untuk menutup dana pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggung jawab pada kewajibannya. Dalam hal ini BMT telah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu "sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya".

Menurut keterangan Bapak Indra Aris Uripno selaku manajer BMT Fajar Mulia, pihak BMT Fajar Mulia sangat berhati-hati dalam memberlakukan sanksi denda, karena mereka takut denda tersebut akan jatuh sebagai riba, yang mana sudah jelas bahwa riba itu hukumnya haram, untuk itu BMT Fajar Mulia belum pernah memberlakukan denda bagi nasabahnya, walaupun sebenarnya sanksi denda juga terdapat pada aturan sanksi yang ditetapkan di BMT Fajar Mulia juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada point lima yaitu "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dari hasil penelitian, bahwa pihak BMT memiliki cara tersendiri untuk menangani nasabah yang nakal tersebut dengan memberlakukan eksekusi jaminan, telah disebutkan pada bab sebelumnya pada awal

proses pengajuan proposal permohonan pembiayaan harus disertakan dengan jaminan.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pihak BMT.²

Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu sendiri tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip ta'zir, yang mana dapat memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapa kali dilakukan pihak BMT.

Kendala yang dihadapi BMT dalam pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, untuk sanksi denda BMT tidak dapat memberlakukan karena sebagian besar nasabah BMT yaitu kalangan menengah kebawah, apabila denda tetap diberlakukan maka dianggap memberatkan nasabah. Dan pihak BMT selalu melihat dari berbagai kondisi untuk dapat menyelesaikan permasalahan penundaan pembayaran ini dengan cara kekeluargaan.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Alumni, 2005, hlm. 145.

B. Analisis Implementasi Sanksi di BMT Fajar Mulia Menurut Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

Telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada poin pertama menjelaskan mengenai "sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja". Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan pada BMT harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan proposal permohonan pembiayaan, yang kemudian ditinjaulanjuti oleh pihak BMT dengan survey lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pengajuan permohonannya. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya BMT Fajar Mulia juga memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena nasabah mampu yang menunda pembayaran termasuk orang yang zalim, seperti dalam hadist, nabi bersabda:

"menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....." **(HR. Bukhari)**

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa "nasabah yang

tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.” Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wan prestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*)³ dan kesengajaan (*moral hazard*). Yang dibolehkan bagi bank untuk mengenakan sanksi adalah wan prestasi karena faktor kedua. Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati bank syariah. Untuk nasabah yang wan prestasi karena faktor diluar kekuasaannya, berlaku hukum yang ditarik dari AlQur'an surah Al-baqarah ayat 280 tentang perintah memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al Baqarah:280)*⁴

³Force Majeure atau force mayor bukanlah merupakan terminologi yang asing dikalangan komunitas Hukum. Force Majeure sendiri secara harafiah berarti “Kekuatan yang lebih besar”. Sedangkan dalam Konteks hukum, force majeure dapat diartikan sebagai clausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan. Hal yang tidak dapat diperkirakan tersebut tentu lah juga menciptakan situasi di mana tidak dapat diambil langkah apa pun untuk mengeliminir atau menghindarinya. Jadi seharusnya kedua criteria tersebut terpenuhi untuk diterimanya dalil force majeure karena terjadinya suatu event (baca selengkapnya: <http://www.library.yale.edu/~license/forcegen.shtml>)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 141

Berdasarkan ayat ini, para ulama', terutama para penganut Mazhab As Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.

BMT Fajar Mulia dalam hal ini juga telah melakukan fatwa ini, karena memang tidak mungkin untuk melakukan penagihan pembayaran sementara orang tersebut sedang mendapat musibah, apalagi apabila musibah tersebut dilanda oleh satu daerah karena bencana alam. Bahkan kalau memang musibah tersebut telah menghancurkan segalanya dan butuh waktu yang lama untuk memulihkan keadaan daerah tersebut ke dalam keadaan yang normal, pihak lembaga keuangan bisa menghapuskan penagihan tersebut atau tidak perlu ada ganti rugi.

Pada poin ke tiga disebutkan “ nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.” Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS: Al-Maidah ayat 1 “bahwa Allah menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat.” Apabila memang nasabah tersebut mempunyai itikad baik⁵ untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akan memenuhinya, karena tahu menunda pembayaran adalah sebuah kezhaliman.

⁵ Yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. (lihat selengkapnya: pasal 1338 KUHPdt)

Selanjutnya pada poin yang ke empat berbunyi “ sanksi didasarkan prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.” Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta’zir⁶, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Poin ke lima dalam fatwa disebutkan “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.” Artinya, diperbolehkan atau dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada orang yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi tersebut bisa berupa apa saja, sesuai dengan kesepakatan awal.

Sesuai dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Nasa’i, nabi bersabda:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya“. **(HR. Nasa’i).**

Pada poin ke enam disebutkan ” dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.” Selama ini bila nasabah lalai

⁶ Secara ringkas ta'zir dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'. Melainkan diserahkan kepada ulil amri. Baik penentuan maupun pelaksanaannya. dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.

melunasi pembiayaan bank mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisplinkan nasabah dan bertanggungjawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Lalu dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, karena sifatnya, denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan, akan tetapi dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan aqad *Al-Qardu al Hasan*.⁷

Sementara itu, dalam sistem perbankan konvensional selama ini, bila nasabah lalai melunasi hutangnya pada bank atau lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah ditentukan, mereka dikenakan denda. Dan denda tersebut dapat diklaim sebagai pendapatan oleh pihak bank. Sedangkan dalam sistem perbankan syari'ah denda tersebut tidak dapat diklaim sebagai pendapatan, bahkan dana yang di dapat dari denda tersebut harus dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *Al-Qardu al-Hasan*. Perbedaan inilah yang terjadi antara bank konvensional dan bank syari'ah.

⁷ Qard Hasan (pinjaman kebijakan). Ini adalah jenis pinjaman atas laba, di mana al-qur'an mendorong kaum muslimin agar mengadakannya untuk kalangan yang membutuhkan. Peminjam berkewajiban mengembalikan hanya pokok pinjamannya saja, tetapi boleh memberikan kelebihan (marjin) menurut kebijaksanaannya. Peminjam *qardh hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendapatk aktivitas-aktivitas mereka. Pembayaran kembali dilakukan selama satu periode yang disepakati oleh kedua pihak. Pungutan biaya layanan yang tidak seberapa atas pinjaman ini dibolehkan asalkan berdasarkan atas biaya pengurusan pinjaman yang sesungguhnya, dan tidak dikaitkan dengan jumlah atau batas waktu pinjaman. (lebih lanjut lihat Latifa M. Alqaud dan Merryn K.Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2003, hlm. 90-91).

Keputusan fatwa DSN-MUI harus sesuai dengan surat keputusan dewan pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul mu'tabar, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma', qiyas yang mu'tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadz adzri'ah.

Dari sinilah kemudian kemaslahatan dapat dijadikan batu pijakan dan pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama'-ulama' fiqh masa lalu.